BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT
Jl. Seroja, Pasar Mulia Barat, Kelurahan Pasar Krui
Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat Kode Pos 34874
email: bawaslukabpesbar@gmail.com

Nomor : 053/K.LA-12/PM.05.02/VI/2020
Hal : Penerusan Pelanggaran Hukum Lainnya

KepadaYth.
Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN)
di -
Tempat

1. Dasar :
   a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara ;
   b. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;
   c. Undang-undang 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum ;
   d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps Dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil ;
   e. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil ;
   f. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
   g. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia Dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
   h. Formulir Temuan Nomor : 08/TM/PB/Kab/08.15 /VI/2020.

Berdasarkan hasil Berita Acara Rapat Pleno Kajian Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat Nomor : 023/K.LA-12/HK.01.01/VI/2020 terhadap Temuan Dugaan Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan Nomor Registrasi 08/TM/PB/ Kab/08.15/VI/2020 atas nama
(terlampir) Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat berkesimpulan:

1. Bahwa Pelaku atas nama
   Pangkat Pembina Tingkat I merupakan Aparatur Sipil Negara aktif di Lingkungan Inspektorat Provinsi Lampung.
2. Bahwa benar Poster/Gambar/Banner yang bertuliskan "Kalahkan Corona" serta ucapan "Selamat menunaikan ibadah puasa 1441 H" dan "Bersama Sehati Kita Menuju Kemenangan" telah terpasang disepanjang jalan lintas barat pada 11 Kecamatan yang ada di Kabupaten Pesisir Barat sebanyak 40 Pcs.

3. Bahwa terkait bukti video (Kode Bukti B6) yang diunggah oleh akun facebook Marpen Efendi yang menandai akun facebook terkait kegiatan pembagian masker di Pasar Way Melesom Kecamatan Lemong pada hari Kamis Tanggal 9 April 2020, benar menggunakan *backsound* lagu MARS PDI-Perjuangan dan terdapat Selogan/Tagline SEHATI (Sejahtera, Elok, Harmonis, Tentram, Inovatif).
4. Bahwa terkait bukti video *(Vide* Bukti B-6) dalam kegiatan pembagian Masker di Pasar Way Melesom Kecamatan Lemong pada hari Kamis Tanggal 9 April 2020 serta pemasangan banner di Jalan Lintas Barat Pada 11 Kecamatan yang dilakukan oleh yang merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Inspektorat Provinsi Lampung merupakan kegiatan yang terindikasi pada perbuatan pendekatan diri dengan partai politik serta perbuatan mengarah kepada kegiatan mempromosikan diri sebagai Bakal Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pesisir Barat Periode 2020-2024.
5. Bahwa Pelaku atas nama diduga telah melanggar asas Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) serta Kode Etik Pegawai Negeri Sipil karena melakukan perbuatan pendekatan diri dengan partai politik serta perbuatan yang mengarah pada keberpihakan atau perbuatan yang mengindikasikan terlibat dalam politik praktis/berafiliasi dengan partai politik.

Berdasarkan kesimpulan diatas maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat Meneruskan Dugaan Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dilakukan oleh Pangkat Pembina Tingkat I merupakan Aparatur Sipil Negara aktif di Lingkungan Inspektorat Provinsi Lampung Kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) untuk ditindak lanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian untuk menjadi maklum.

KRUI, 04 Juni 2020
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT
KETUA

IRWANSYAH, S.H.I